

SATGAS - UPG

2021

KPT NOMOR 45/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/X/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 45/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/X/2021 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
  - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini diatur: Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut Satgas UPG Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Satgas UPG Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi: melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; menerima laporan penerimaan Gratifikasi; melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; melaksanakan tugas ketatausahaan UPG. Masa kerja Satgas UPG Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan ini. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2021.
  - Lampiran 2 halaman.